

**KEBIJAKAN PENDIDIKAN SEPANJANG HAYAT DI INDONESIA: TINJAUAN
TERHADAP REGULASI DAN IMPLEMENTASI DALAM SISTEM PENDIDIKAN
NASIONAL**

(Usrotul Faizah¹), (Rizka Amelia Putri ²), (Muhamad Azmi Putra Sasmitla³), (Nurul
Qomar Arifin⁴), (Nadya Kamilia⁵), (Abdul Khobir⁶)

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan (PAI FTIK

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan)

Alamat e-mail : ([1usrotul.faizah25122@mhs.uingusdur.ac.id](mailto:usrotul.faizah25122@mhs.uingusdur.ac.id)),

([2rizka.amelia.putri25104@mhs.uingusdur.ac.id](mailto:rizka.amelia.putri25104@mhs.uingusdur.ac.id)),

([3muhamad.azmi.putra25117@mhs.uingusdur.ac.id](mailto:muhamad.azmi.putra25117@mhs.uingusdur.ac.id)),

([4nurul.qomar.arifin25085@mhs.uingusdur.ac.id](mailto:nurul.qomar.arifin25085@mhs.uingusdur.ac.id)),

([5abdul.khobir@uingusdur.ac.id](mailto:abdul.khobir@uingusdur.ac.id)), ([6nadya.kamilia@uingusdur.ac.id](mailto:nadya.kamilia@uingusdur.ac.id)),

ABSTRACT

Lifelong learning is an educational concept that views learning as a continuous process conducted through formal, non-formal, and informal pathways. This study aims to analyze the concept, regulatory foundation, implementation, and challenges of lifelong learning in Indonesia's national education system. The research employed a qualitative approach using a literature review method through the analysis of national regulations, UNESCO reports, scientific journal articles, and supporting literature. The findings indicate that Indonesia has recognized the principle of lifelong learning through Law Number 20 of 2003 concerning the National Education System, Law Number 13 of 2003 concerning Employment, and the National Long-Term Development Plan 2025–2045. Its implementation is carried out through the integration of formal, non-formal, and informal education pathways. However, several challenges remain, including the absence of comprehensive regulations, unequal digital access, weak inter-agency coordination, limited recognition of Recognition of Prior Learning (RPL), and low public learning culture. Therefore, strengthening regulations, improving digital infrastructure, and fostering a sustainable learning culture are necessary to support the realization of Golden Indonesia 2045.

Keywords: lifelong learning, education policy, national education system.

ABSTRAK

Pendidikan sepanjang hayat (lifelong learning) merupakan konsep pendidikan yang menempatkan proses belajar sebagai kegiatan yang berlangsung terus-menerus melalui jalur formal, nonformal, dan informal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep, landasan regulasi, implementasi, serta hambatan pendidikan sepanjang hayat dalam sistem pendidikan nasional Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka melalui analisis regulasi nasional, laporan UNESCO, artikel jurnal ilmiah, dan literatur pendukung lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah mengakui prinsip pendidikan sepanjang hayat melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan RPJPN 2025–2045. Implementasi konsep ini dilakukan melalui integrasi jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal. Jalur formal diwujudkan melalui Kurikulum Merdeka, jalur nonformal melalui PKBM, pendidikan kesetaraan, BLK, dan Program Kartu Prakerja, sedangkan jalur informal berkembang melalui keluarga, komunitas, dan media digital. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan, seperti belum adanya regulasi induk yang komprehensif, ketimpangan akses digital, lemahnya koordinasi antarlembaga, belum optimalnya pengakuan Recognition of Prior Learning (RPL), serta rendahnya budaya belajar masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, pemerataan infrastruktur digital, dan pengembangan budaya belajar berkelanjutan untuk mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.

Kata Kunci: *Pendidikan Sepanjang Hayat, Kebijakan Pendidikan, Pendidikan Nasional.*

A. Pendahuluan

Pendidikan saat ini tidak hanya terbatas pada lingkungan sekolah, melainkan berlangsung sepanjang hidup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Namun, tidak semua warga Indonesia

memiliki akses yang berkelanjutan terhadap pendidikan formal. Kesenjangan dalam akses digital antara daerah perkotaan dan pedesaan, tekanan ekonomi yang menyebabkan tingginya angka putus sekolah, serta rendahnya literasi

digital di kalangan guru dan siswa (Calista et al., 2024; Devita Maharani et al., 2024), ditambah kecenderungan masyarakat lebih mengenal tradisi lisan dibandingkan tradisi tulisan (Joko Sugeng, 2020), menciptakan hambatan struktural yang saling melemahkan. Keadaan ini menggambarkan bahwa sistem pendidikan nasional belum dapat menjangkau semua lapisan masyarakat secara seimbang, sehingga perlu pendekatan yang lebih inklusif, fleksibel, dan berkelanjutan (Kemdikbudristek, 2022).

Dalam konteks pendidikan global, pendidikan sepanjang hayat telah diakui sebagai kerangka strategi yang penting untuk pengembangan sumber daya manusia yang bisa beradaptasi. UNESCO menegaskan pentingnya konsep ini melalui empat pilar Delors yang berorientasi pada pembaruan pengetahuan serta pembentukan karakter individu. Di Indonesia, prinsip ini diakui dalam UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 4 ayat (3), UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 11, serta UU No. 59 Tahun 2024 tentang RPJPN yang mendorong ekosistem pendidikan sepanjang hayat sebagai arah strategis pembangunan nasional.

Berbeda dengan Singapura dan Thailand yang telah berhasil membangun kerangka regulasi kohesif serta lembaga koordinator nasional, Indonesia masih berada dalam tahap pengakuan normatif yang tersebar di berbagai regulasi sektoral tanpa memiliki visi kebijakan yang terpadu (Sulistiawati dan Prastowo, 2021).

Mengacu pada kesenjangan tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji dasar regulasi pendidikan sepanjang hayat dalam konteks hukum nasional Indonesia, menganalisis pelaksanaannya melalui jalur formal, nonformal, dan informal, serta mengidentifikasi hambatan struktural dan kekosongan kebijakan yang menghalangi terciptanya ekosistem pendidikan sepanjang hayat yang terintegrasi. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan pendidikan sepanjang hayat yang lebih terpadu sebagai dasar untuk mencapai Indonesia Emas 2045.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode studi pustaka untuk menganalisis kebijakan pendidikan sepanjang hayat di Indonesia secara normatif. Sumber data utama yang diteliti mencakup dokumen regulasi seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, bersama dengan literatur pendukung yang terdiri dari artikel jurnal ilmiah dan laporan dari UNESCO. Proses pengumpulan data dilakukan melalui pencarian digital terhadap dokumen yang relevan dalam sepuluh tahun terakhir. Selanjutnya, semua data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode analisis isi secara deskriptif-kritis. Melalui teknik ini, data dibaca dan dikelompokkan berdasarkan tema untuk mengidentifikasi dasar hukum, pola pelaksanaan, serta mengkaji kesenjangan dan tantangan antara regulasi dan implementasi kebijakan di lapangan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Konsep Pendidikan Sepanjang Hayat

Prinsip ini adalah proses belajar yang berlangsung dari lahir hingga akhir kehidupan melalui jalur formal, nonformal, dan informal. Ini bukan hanya aktivitas yang terbatas pada sekolah. UNESCO menekankan bahwa konsep ini memberikan kesempatan bagi setiap individu untuk memperbarui pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan mereka agar dapat berpartisipasi secara aktif dalam aspek sosial, ekonomi, dan budaya (UNESCO, 2022). Secara konseptual, Delors menyebutkan empat pilar utama: belajar untuk mengetahui, belajar untuk melakukan, belajar untuk hidup bersama, dan belajar untuk menjadi yang menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga pada pengembangan karakter dan kesiapan menghadapi perubahan.

Dalam konteks pendidikan di Indonesia, pendidikan sepanjang hayat dilaksanakan melalui tiga jalur yang saling mendukung. Jalur formal memberikan dasar

pengetahuan secara terstruktur, tetapi tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhan belajar masyarakat yang beragam. Jalur nonformal yang mencakup kursus, pelatihan kerja, dan program kesetaraan berfungsi sebagai alternatif, pelengkap, dan tambahan bagi pendidikan formal serta meningkatkan kompetensi kerja masyarakat (Marfu'ah, 2021). Sementara itu, jalur informal yang terjadi dalam lingkungan keluarga dan komunitas menjadi dasar penting untuk pembentukan karakter dan kebiasaan belajar. Keluarga menjadi lingkungan pertama yang membentuk kebiasaan belajar dan katakter individu dalam proses pembelajaran sepanjang hayat (Herliawati et al., 2024). Oleh karena itu, ketiga jalur ini perlu diperkuat secara simultan agar sistem pendidikan nasional dapat menyediakan akses belajar yang luas dan fleksibel bagi seluruh masyarakat tanpa memandang usia maupun latar belakang sosial (kemdikbudristek, 2022).

2. Landasan regulasi di Indonesia

Indonesia secara preskriptif telah mengakui prinsip pendidikan sepanjang hayat dalam kerangka hukum nasionalnya melalui beberapa instrument regulasi utama. Hal tersebut penting karena keberadaan landasan hukum menentukan sejauh mana prinsip ini dapat diimplementasikan dalam kebijakan nyata . Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya Pasal 4 ayat (3) menegaskan bahwa pendidikan diselenggarakan sebagai proses pembudayaan dan pemberdayaan yang berlangsung sepanjang hayat. Lebih lanjut, Pasal 5 ayat (5) menjamin bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan kesempatan dalam meningkatkan pendidikan sepanjang hidupnya serta Pasal 26 ayat (1) yang mengatur penyelenggaraan pendidikan nonformal sebagai pengganti, penambah, atau pelengkap pendidikan formal.

Sejalan dengan hal tersebut, konsep ini juga hadir dalam ranah ketenagakerjaan sebagaimana termuat dalam Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 9 menegaskan bahwa pelatihan kerja dilaksanakan dan diarahkan untuk membekali, meningkatkan, mengembangkan kompetensi kerja untuk meningkatkan kemampuan, produktivitas, dan kesejahteraan. Lebih lanjut, Pasal 10 mengatur bahwa pelatihan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Sementara Pasal 11 secara eksplisit menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak untuk mendapatkan, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya.

Pada tingkatan kebijakan nasional jangka panjang, prinsip pendidikan sepanjang hayat juga secara jelas terdapat dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP) pada Sub-bab 4.1.2 tentang Pendidikan Berkualitas yang Merata. Di dalamnya secara konkret mendorong pembaharuan pendidikan nonformal sekaligus memperkuat ekosistem pendidikan sepanjang hayat,

pendidikan berbasis komunitas, dan kecakapan hidup (life skills) untuk memperluas akses, meningkatkan mutu pembelajaran dan menghasilkan lulusan yang kompeten sebagai arah strategis pembangunan nasional dalam dua dekade ke depan. Meskipun demikian, hingga saat ini Indonesia belum memiliki regulasi khusus yang secara komprehensif mengatur pendidikan sepanjang hayat sebagai satu kesatuan kebijakan, karena ketentuannya masih tersebar di berbagai peraturan sektoral.

Hal ini terjadi karena pendidikan sepanjang hayat di Indonesia selama ini dikembangkan secara sektoral mengikuti masing-masing kementerian, sehingga belum terbentuk satu visi kebijakan yang terpadu (Hidayat & Saripulloh, 2025). Sementara itu, Singapura dan Thailand berhasil membangun kerangka yang lebih kohesif karena sejak awal menempatkan pendidikan sepanjang hayat sebagai agenda antar sektor yang dikoordinasikan secara terpusat. Singapura membangun ekosistemnya secara bertahap

melalui serangkaian kebijakan yang saling memperkuat dimulai dari Skills Development Fund (1997), Lifelong Learning Endowment Fund Act (2001), hingga Continuing Education and Training Masterplan (2010). Puncaknya adalah dengan peluncuran program SkillsFuture pada tahun 2015 yang dikelola oleh Skills Future Singapore Agency di bawah kementerian pendidikan. Program ini bertumpu pada empat pilar mendorong pilihan pendidikan yang terinformasi, membangun sistem pelatihan yang responsif terhadap industri, mengakui pengembangan karakter berbasis kompetensi, serta membudayakan pendidikan sepanjang hayat (Lim et al., 2024).

Sebagai sesama negara ASEAN, Thailand telah membangun kerangka regulasi yang lebih kohesif. National Education Act 1999 dan amandemennya 2002 mendefinisikan konsep ini sebagai integrasi jalur formal, nonformal, dan informal. Kemudian Non-formal dan Informal Education Promotion Act 2008 secara tegas menetapkan pendidikan sebagai

proses seumur hidup sekaligus membentuk Office of the Non-Formal and Informal Education (ONIE) sebagai lembaga koordinator nasional. Kerangka ini diperkuat melalui Thailand's 20-Year National Strategy dan kebijakan Thailand 4.0 yang menempatkan ekosistem pendidikan sepanjang hayat sebagai instrument strategis pembangunan nasional (Charunkaittikul, 2020). Dengan demikian, terlihat bahwa Singapura dan Thailand telah bergerak melampaui pengakuan prinsip menuju formalisasi kelembagaan yang konkret, sementara Indonesia masih berada pada tahap pengakuan normatif yang tersebar di berbagai regulasi sektoral.

3. Implementasi dalam Sistem Pendidikan Nasional

Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara sekaligus instrumen utama dalam membangun kualitas sumber daya manusia. Implementasi dalam Sistem Pendidikan Nasional diwujudkan melalui integrasi jalur formal, nonformal, dan informal

secara fleksibel untuk menjamin akses belajar sepanjang hayat bagi seluruh masyarakat. Dalam praktiknya, jalur formal menerapkan Kurikulum Merdeka yang adaptif untuk mendorong kemandirian belajar. Sementara itu, jalur nonformal dan informal menyediakan program alternatif seperti PKBM, Kejar Paket, dan pelatihan vokasi guna mengakomodasi kebutuhan belajar warga yang tidak dapat menempuh pendidikan formal secara berkelanjutan.

a. Jalur Formal

Pada jalur formal, implementasi pendidikan nasional tampak melalui penerapan Kurikulum Merdeka. Kurikulum ini dirancang untuk memberi ruang lebih luas kepada siswa agar dapat belajar sesuai minat, bakat, dan kecepatan belajarnya. Penelitian menunjukkan bahwa Kurikulum Merdeka mendorong kemandirian belajar siswa melalui pembelajaran berdiferensiasi, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, asesmen formatif, serta pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran.

b. Jalur Nonformal

Jalur nonformal berfungsi sebagai pelengkap sekaligus alternatif bagi masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal secara penuh. Dalam jalur ini, PKBM dan program pendidikan kesetaraan memiliki posisi yang sangat penting. PKBM adalah satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai layanan belajar bagi masyarakat, terutama pendidikan kesetaraan, keaksaraan, kursus, dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan data Dapodik Kemdikbud dan portal data pemerintah tahun 2025, PKBM diakui resmi sebagai bagian dari struktur administrasi nasional pada jenjang Dikmas dengan jumlah peserta yang signifikan. PKBM berfungsi sebagai wadah belajar formal-alternatif demi memperkuat prinsip pendidikan sepanjang hayat. Sejalan dengan itu, program Kejar Paket A/B/C terus berjalan secara berkelanjutan pada rentang 2024–2025 dengan total 928.776 peserta didik. Jalur ini tetap relevan dan dibutuhkan masyarakat karena mampu memberikan kesempatan pendidikan kedua serta legalitas

ijazah setara SD, SMP, dan SMA bagi warga yang putus sekolah.

Program Kejar Paket A, B, dan C menunjukkan bahwa pendidikan kesetaraan masih relevan hingga sekarang. Banyak warga dewasa, pekerja, atau remaja yang tidak selesai di sekolah formal tetap memerlukan jalur ini untuk meningkatkan peluang kerja, melanjutkan studi, atau memperoleh legitimasi pendidikan yang setara.

Selain pendidikan kesetaraan, jalur nonformal juga mencakup pelatihan vokasi seperti BLK dan Kartu Prakerja. Kedua program ini berorientasi pada peningkatan keterampilan kerja, terutama bagi pencari kerja, pekerja terdampak perubahan ekonomi, dan masyarakat yang ingin meningkatkan kompetensi. Implementasi pelatihan vokasi di Indonesia semakin diperluas untuk meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia di tengah tuntutan dunia kerja yang modern. Pada tahun 2025, terdapat 303 Balai Latihan Kerja (BLK) dengan kapasitas 275 ribu peserta yang fokus pada memberikan pengalaman

langsung serta keterampilan teknis yang siap untuk bekerja dan menjadi wirausaha mandiri, misalnya, di salah satu daerah, terdapat 1.021 peserta yang dilatih melalui 64 sesi pelatihan. Selain itu, program vokasi nasional melalui Program Satuan Tugas Nasional (Satneg) telah berhasil menjaring lebih dari 10 ribu peserta pada angkatan awal tahun 2026 (**Kemensetneg RI** lembaga resmi pemerintah yang mengelola situs **setneg.go.id.**)

Di sisi lain, total jumlah peserta Kartu Prakerja dari gelombang 1 hingga 25 (periode 2020–2024) telah mencapai 12,35 juta orang. Sementara BLK menekankan pada kompetensi praktis, Kartu Prakerja menyediakan fleksibilitas akses pelatihan yang luas sesuai dengan kebutuhan pasar. Kedua instrumen nonformal ini telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja nasional.

c. Jalur Informal

Jalur informal berlangsung dalam keluarga, komunitas, dan lingkungan kehidupan sehari-hari. Meskipun tidak terstruktur seperti

sekolah, pendidikan informal sangat berpengaruh terhadap pembentukan karakter, kebiasaan belajar, dan motivasi seseorang. Keluarga menjadi lingkungan pertama yang menanamkan nilai disiplin, tanggung jawab, dan semangat belajar, sedangkan komunitas memperluas pengalaman dan dukungan sosial.

Di era digital, platform seperti Ruangguru, Coursera, YouTube edukatif, podcast, dan webinar juga menjadi bagian dari pendidikan informal orang dewasa. Media digital memungkinkan pembelajaran mandiri yang fleksibel, murah, dan mudah diakses. Bagi masyarakat Indonesia yang bekerja atau memiliki keterbatasan waktu, platform ini sangat membantu dalam meningkatkan keterampilan dan pengetahuan tanpa harus meninggalkan aktivitas utama.

4. Hambatan dan Celah Kebijakan

Pelaksanaan pendidikan sepanjang hayat di Indonesia menghadapi berbagai tantangan struktural yang kompleks dan saling terkait. Tantangan pertama

dan paling mendasar adalah tidak adanya undang-undang khusus yang mengatur pendidikan sepanjang hayat secara menyeluruh. Meskipun UU No. 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional mencantumkan prinsip ini, kedudukannya belum menjadi dasar kebijakan yang operasional dengan baik (Sulistiawati dan Prastowo, 2021). Hal ini mengakibatkan pelaksanaan prinsip bersifat parsial dan tersebar di berbagai regulasi sektoral, tanpa satu visi kebijakan yang terpadu.

Hambatan kedua adalah ketimpangan akses digital antara daerah perkotaan dan pedesaan yang masih sangat signifikan. Sekolah-sekolah di kawasan perkotaan umumnya memiliki konektivitas internet yang cepat dan fasilitas pembelajaran berbasis teknologi yang memadai, sementara sekolah-sekolah di daerah pedesaan masih menghadapi keterbatasan dalam hal jaringan dan fasilitas digital yang minim (Sri et al. , 2025). Keadaan ini diperburuk oleh faktor sosial-ekonomi, di mana tekanan

ekonomi yang dihadapi keluarga di desa menyebabkan tingginya angka putus sekolah serta rendahnya akses terhadap pendidikan berbasis teknologi (Devita Maharani et al., 2024). Selain itu, rendahnya literasi digital di kalangan guru dan siswa juga memperlebar kesenjangan kualitas pendidikan antara wilayah kota dan pedesaan (Calista et al., 2024).

Hambatan ketiga berkaitan dengan rendahnya sinergi antar kementerian dalam pelaksanaan kebijakan. Pelaksanaan program pembangunan yang melibatkan dua atau tiga kementerian justru menambah birokrasi yang tidak perlu dan menyebabkan kesulitan dalam koordinasi antar lembaga pemerintah (Indra, 2023). Selain itu, ketidaksesuaian komunikasi antara kementerian mencerminkan lemahnya koordinasi horizontal dalam birokrasi, sehingga kebijakan nasional sering ditafsirkan secara berbeda oleh masing-masing lembaga (Riyadi, 2025). Akibatnya, implementasi pendidikan sepanjang hayat tidak

memiliki arah yang konsisten di lapangan.

Hambatan keempat adalah kurangnya pengakuan terhadap microcredential dan Recognition of Prior Learning (RPL) secara sistemik. Program RPL di Indonesia masih terbilang baru dan memerlukan penguatan dalam pengelolaan serta koordinasi antar lembaga agar dapat diterima secara lebih luas (Dharmawan dan Lolita, 2024). Implementasinya di berbagai institusi masih terganggu dan tidak merata karena lemahnya standar penilaian dan mekanisme jaminan mutu (Fiyul, 2026), sehingga banyak kompetensi yang diperoleh dari pembelajaran nonformal dan informal masih belum dapat diubah menjadi pengakuan akademik maupun profesional. Padahal, pengalaman penerapan RPL bagi perangkat desa di Bojonegoro menunjukkan bahwa pendekatan ini memiliki potensi signifikan dalam meningkatkan kompetensi melalui pengakuan atas pengalaman kerja (Ma'ruf et al., 2024).

Hambatan kelima adalah minimnya minat belajar masyarakat. Masyarakat

Indonesia cenderung lebih akrab dengan tradisi tutur dibandingkan tradisi tulis, yang berimplikasi pada preferensi beberapa peserta didik untuk aktivitas rekreasi dibanding pembelajaran (Joko Sugeng, 2020). Rendahnya minat baca masyarakat mengakibatkan keterbatasan dalam menyerap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang berujung pada penurunan daya saing bangsa (Saleng dan Dawi, 2020). Secara ringkas, kelima tantangan tersebut mengindikasikan kesenjangan kebijakan yang substansial: Indonesia memerlukan peraturan payung yang menyeluruh, kesetaraan infrastruktur digital, sinkronisasi antarlembaga yang efisien, keseragaman sistem RPL di tingkat nasional, serta pendekatan terstruktur untuk memupuk tradisi belajar berkelanjutan di publik.

D. Kesimpulan

Pendidikan sepanjang hayat adalah kebutuhan penting dalam mengembangkan sumber daya manusia yang mampu beradaptasi dan bersaing, yang berlangsung melalui jalur formal, nonformal, dan

informal secara terus-menerus. Indonesia sebenarnya telah mengakui prinsip ini secara normatif melalui UU No. 20 Tahun 2003, UU No. 13 Tahun 2003, hingga UU No. 59 Tahun 2024 mengenai RPJPN. Namun, pengakuan tersebut masih tersebar dan belum membentuk satu visi kebijakan yang terintegrasi. Situasi ini diperparah oleh lima hambatan struktural yang saling melemahkan: kurangnya regulasi induk khusus, kesenjangan akses digital antara kota dan desa, lemahnya kerjasama antar kementerian, microcredential dan RPL yang belum diakui secara sistemik, serta rendahnya budaya belajar di masyarakat. Pengalaman Singapura dan Thailand menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan sepanjang hayat bergantung pada penguatan kelembagaan yang jelas dan koordinasi lintas sektor yang terpusat, bukan sekadar pengakuan normatif. Oleh karena itu, Indonesia memerlukan regulasi induk yang menyeluruh, koordinasi kelembagaan yang efisien, pemerataan infrastruktur digital, standardisasi RPL, serta penguatan budaya belajar yang dimulai dari keluarga hingga tingkat kebijakan negara sebagai langkah strategis yang saling mendukung

untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000102734>

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Badan Pusat Statistik. 2024. *Statistik Pendidikan 2024*. Jakarta: BPS.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 2025. *Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan Data PKBM*. Jakarta: Kemendikbudristek.

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. 2024. *Data Balai Latihan Kerja dan Pelatihan Vokasi*. Jakarta: Kemenaker.

Program Kartu Prakerja. 2025. *Statistik Program Prakerja*. Jakarta: Kartu Prakerja.

UNESCO (2022). *NEWSLETTER*. 20. kemdikbudristek. (2022). *Peraturan menteri pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi tentang standar mutu buku, standar proses dan kaidah pemerolehan naskah, serta standar proses dan kaidah penerbitan buku*. 8.5.2017, 2003–2005.

Delors, J. (1996). Report the Inte on Edu.

Jurnal :

Cita Putri Calista, Firzan Achriansyah

Izzazi Putra, Felliza Maulita,

Mahirah Zahrah, N. A. S. (2024).

KESENJANGAN PENDIDIKAN

ANTARA WILAYAH PEDESAAN

DAN PERKOTAAN: ANALISIS

KEBIJAKAN DAN PRAKTIK DI

INDONESIA. 2(3), 306–312.

Charungkaittikul, S. (2020). Lifelong learning policies in Thailand: A comprehensive analysis and reform recommendations. In M. Schemmann (Ed.), *Internationales Jahrbuch der Erwachsenenbildung / International Yearbook of Adult Education* (Vol. 43, pp. 121–141). wbv Publikation.

Fadilah, A., Putri, S. R., & Hidayatullah, M. (2025). Implementasi Kurikulum Merdeka dalam meningkatkan

- kemandirian belajar siswa. *Jurnal Pendidikan*, 18(3), 412–425.
- Devita Maharani, Selvitana Kartika Putri, Serly Kurniaawati, Ade Perkasa, A. R. (2024). Fenomena Kesenjangan Pendidikan Di Indonesia Antara Kota dan Desa. 2(4), 306–312.
- Dharmawan, A., & Lolita, Y. (2024). Communication Management Strategy in Implementing Recognition of Prior Learning to Enhance Village Officers' Competence in Indonesia. *The Journal of Society and Media*, 8(2), 464–486.
- Fiyul, S. kumar. (2026). Educational Management Model Based on Recognition of Prior Learning (RPL) for Lifelong Learning. 5(2), 92–99.
- Hidayat, S., & Saripulloh, A. (2025). Pendidikan lifelong learning dalam meningkatkan kesiapan tenaga kerja di Indonesia melalui implementasi yang efektif. *Addabani: Interdisciplinary Journal of Islamic Education*, 2(2), 109–124.
- Indra. (2023). Kebijakan Publik dan Tantangan Implementasi di Indonesia. *Jurnal DIALEKTIKA: Jurnal Ilmu Sosial*, 21(2), 88–98. <https://jurnaldialektika.com/index.php/piani/article/view/155>
- Herliawati, R., Julianti, R., & Rachman, I. F. (2024). Strategi pendidikan berkelanjutan di tengah gelombang disrupsi. *Sains Student Research*, 2(3), 267–276.
- Joko Sugeng. (2020). Budaya Baca untuk Kemajuan suatu Bangsa. *Buletin Perpustakaan Universitas Islam Indonesia*, 3(1), 1–19. <http://www.kajianpustaka.com>
- Lim, Z. Y., Yap, J. H., Lai, J. W., Mokhtar, I. A., Yeo, D. J., & Cheong, K. H. (2024). Advancing Lifelong Learning in the Digital Age: A Narrative Review of Singapore's SkillsFuture Programme. In *Social Sciences* (Vol. 13, Number 2). Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI). <https://doi.org/10.3390/socsci13020073>
- Ma'ruf, M. F., Said, A., Mindarti, L.I., Putra, F., & Esmael, S. T. E.

- (2024). Analysis Evaluation of Intergovernmental Cooperation in Recognition of Prior Learning (RPL) Program in Bojonegoro Regency. Indonesia. JPSI Trends in Social Sciences, 3(12), 72–81.
<https://doi.org/10.35631/IJMTSS>.
- Marfu'ah, H. (2021). Pendidikan Sepanjang Hayat dan Berbagai Implikasinya. *Jurnal Pendidikan Dan Kajian Aswaja*, 7(2), 87–100.
- Prasetyo, D., Wulandari, R., & Sari, N. (2025). Pendidikan informal, keluarga, komunitas, dan pembelajaran digital. *Jurnal Pendidikan Masyarakat*, 10(4), 301–316.
- Riyadi, I. (2025). Organizational Communication , Leadership , and Political Communication : a One-Year Performance Review of the Merah Putih Cabinet Komunikasi Organisasi , Kepemimpinan , Dan Komunikasi. 2025(1), 22–36.
- Saleng, A. Z., & Dawi, A. H. (2020). Pemahaman Dan Amalan Budaya Membaca Dalam Kalangan Murid Sekolah Rendah (Understanding Of Reading Culture And Practice Among Primary School Pupils). *International Journal of Modern Trends in Social Sciences*, 3(12), 72–81.
<https://doi.org/10.35631/IJMTSS>.
- Sri, M., Dewi, A., Manik, G., Wulandari, L., Agustin, N., Fadilah, W., & Apriani, P. (2025). Perbedaan dan Kesenjangan Akses serta Kualitas Pembelajaran SD Perkotaan dan Perdesaan. *Jurnal Limit Multidisiplin*, 2(3), 63–71.
<https://jurnal.lim>
- Sulistiawati, A., & Prastowo, A. (2021). MENATA MASA DEPAN INDONESIA EMAS 2045 DALAM BINGKAI LIFELONG LEARNING DAN UNIVERSAL EDUCATION. *PENDAS: Primary Education Journal*, 2(2), 138–147.
<https://journal.unram.ac.id/index.php/pendas/article/view/476>
- Utia, M., Mas, S. R., & Suling, A. (2024). Implementasi Kurikulum Merdeka dalam meningkatkan kemandirian belajar siswa. *Equity in Education Journal*, 6(2), 69–76.
<https://doi.org/10.37304/eej.v6i2.15511>